

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari sabang sampai merauke, terdiri dari laut, darat dan udara yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar didunia, karena memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 KM. Berdasarkan konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta KM², yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta KM² dan laut teritorial seluas 0,3 juta KM².¹

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik RI (2017) terlihat bahwa nilai PDB Nasional tahun 2016 mencapai Rp. 9.433 triliun, berdasarkan release BPS kontribusi subsektor perikanan sebesar 2,51% pada tahun 2015 yang mengalami sedikit peningkatan menjadi 2,56% pada tahun 2016.²

Kondisi diatas menunjukkan kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya laut, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap para pelaku illegal fishing yang menyebabkan kondisi tersebut semakin memprihatinkan.

¹ Indien Winawarti, 2016, *Konsep Negara Kepulauan, Perspektif Hukum Laut dan Penetapan Garis Batas Negara*, Jawa Timur, Setara Press, hlm 3

² Suhana web.id/2017/02/07 *Perikanan terhadap PDB Nasional* di akses tanggal 25 April 2017

Hal tersebut menjadi salah satu isu global yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, karena tindak pidana jenis ini tidak hanya berdampak pada kerusakan pada ekosistem dan sumber daya perikanan di laut atau wilayah perairan, tetapi juga menyangkut kedaulatan suatu negara, terutama apabila pelaku tindak pidana perikanan ini berasal dari negara asing yang tanpa hak memasuki wilayah perairan negara lainnya untuk menangkap ikan secara tidak sah.³

Kejahatan yang umumnya terjadi di wilayah perairan Indonesia adalah tindak pidana perikanan, yaitu kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Tindak pidana perikanan ini paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing yang berasal dari beberapa negara tetangga seperti Negara Thailand, Filipina, dan Vietnam, walaupun sulit untuk memetakan dan mengestimasi tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.⁴

³ <http://hasanudinnoor.blogspot.com/hukum-acara-pengadilan-perikanan.html> di akses tanggal 25 April 2017

⁴ *HYPERLINK* "<http://mukhtar-api.blogspot.com>" <http://mukhtar-api.blogspot.com> illegal-fishing-di-indonesia.html, diakses tanggal 26 April 2017

Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh kapal asing sebagian besar terjadi di Exclusive Economic Zone atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan. Jenis alat tangkap yang digunakan oleh kapal di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti purse seine dan trawl. Tindak pidana perikanan juga dilakukan oleh warga Negara Indonesia dengan beberapa modus antara lain : penangkapan ikan tanpa izin (SIPI), memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh perundang-undangan yang berkaitan dengan perikanan, pemalsuan/manipulasi dokumen, transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter, dan penangkapan ikan yang merusak dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumberdaya ikan.⁵

Penanggulangan tindak pidana perikanan telah diundangkan beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta beberapa peraturan pelaksanaannya seperti peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri.

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ini telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam kegiatan penyelidikan dan penyidikan (Polri, TNI Angkatan Laut dan PPNS), penuntutan (jaksa penuntut umum),

⁵ Rohimin Dahuri, 2012, *Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan*. Makalah Diklat Teknis Penanganan Tindak Pidana Perikanan, hlm 8

pemeriksaan di muka sidang pengadilan (hakim) dan pelaksanaan putusan pengadilan (lembaga pemasyarakatan). Upaya-upaya nonpenalpun dilaksanakan melalui sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap penanggulangan tindak pidana perikanan.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana memiliki peranan yang sangat besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan masyarakat atau warga Negara serta terjaminnya kepastian hukum. Penegakan hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menciptakan memelihara keamanan dalam negeri dengan menyelenggaraan berbagai fungsi Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mengingat bahwa tindak pidana perikanan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum maka menjadi kewajiban Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui jajaran di bawahnya untuk menangani masalah ini, yaitu dengan semaksimal mungkin menekan angka kriminalitas, khususnya tindak pidana perikanan sebagai kajian penelitian. Hal di atas sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia bahwa tugas pokok Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tindak Pidana Perikanan diperairan sesuai Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 maka penanganannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direktorat Kepolisian Perairan yang mempunyai tugas pokok diantaranya sebagai pelaksana patroli, pengawalan dan penegakan hukum diwilayah perairan. Berkaitan dengan hal tersebut jajaran Direktorat Kepolisian Perairan harus melaksanakan serangkaian prosedur dalam mengungkapkan kasus melalui tahapan penyidikan. Menurut Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ketentuan tentang penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan ini dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada tahap pertama harus dapat memberikan keyakinan, walaupun sifatnya masih sementara, kepada penuntut umum tentang apa yang sebenarnya terjadi atau tentang tindak pidana yang telah dilakukan serta siapa tersangkanya. Penyidikan dilaksanakan untuk kepentingan peradilan, khususnya untuk kepentingan penuntutan, yaitu untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan atau perbuatan dilakukan penuntutan. Setelah tahapan penyidikan selesai maka pihak Kepolisian menyusun berita acara penyidikan ke dalam satu berkas dan kemudian melimpahkannya kepada pihak kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut pada pelaku tindak pidana perikanan di wilayah perairan.

Salah satu aspek untuk mengetahui kualitas penyidik dalam upaya mengungkap tindak pidana adalah melaksanakan peran secara efektif dan efisien pada penyidikan terhadap tersangka tindak pidana perikanan yang telah tertangkap dan menjalani proses pemeriksaan di tingkat kepolisian. Peranan penyidik dalam sistem peradilan pidana menempatkannya pada jajaran terdepan dalam mengungkap tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **PENANGANAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) PADA DITPOLAIR POLDA JATENG.**

B. Rumusan Masalah dan tujuan Penelitian

1. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini adalah:

- 1.1. Bagaimana penanganan tindak pidana penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dilakukan oleh penyidik Ditpolair Polda Jawa tengah.
- 1.2. Hambatan-hambatan yang terjadi pada penanganan tindak pidana penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dilakukan oleh penyidik Ditpolair Polda Jawa tengah.
- 1.3. Upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam penanganan tindak pidana penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dilakukan oleh penyidik Ditpolair Polda Jawa tengah.

2. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah di rumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah :

- 2.1. Untuk mengetahui dan menganalisa serta menguraikan tentang persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana penangkapan ikan tanpa SIPI (surat izin penangkapan ikan) yang dilakukan oleh penyidik Ditpolair Polda Jawa Tengah.

- 2.2. Untuk mengetahui Pemahaman konsep-konsep tentang penanganan tindak pidana perikanan dan putusan pengadilan serta menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanganan tindak pidana penangkapan ikan, maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur..
- 2.3. Untuk mengetahui teknik dan tata cara mengatasi hambatan-hambatan pada tahap aplikasi dan eksekusi dalam penanganan tindak pidana penangkapan ikan tanpa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) agar masyarakat mendapat hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

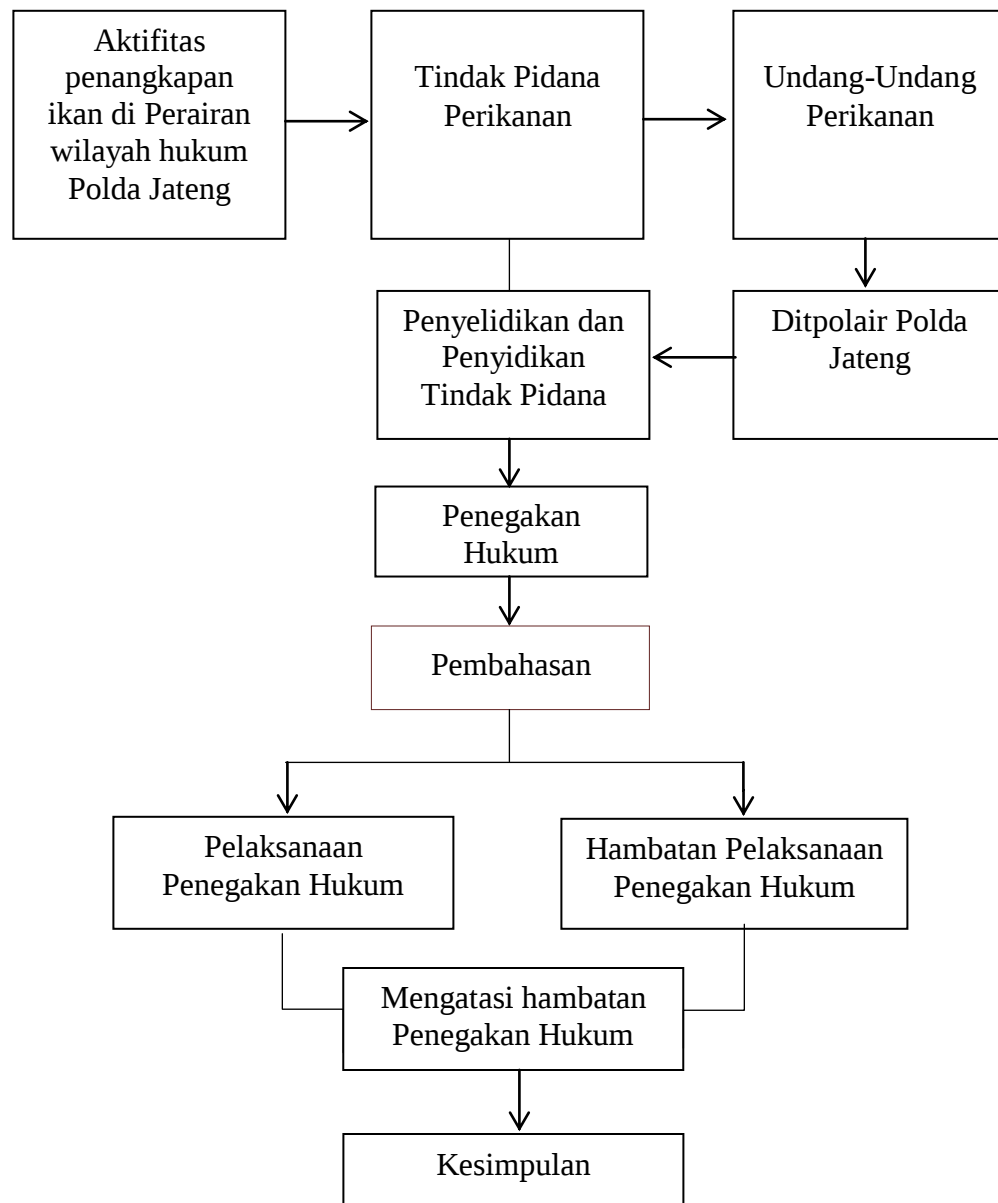
3. Kegunaan Penelitian.

- 3.1. Secara ilmiah dapat memberikan suatu gambaran tentang pelaksanaan penanganan tindak pidana penangkapan ikan tanpa memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) yang ada selama ini. Disamping itu juga dapat memberikan gambaran yang seutuhnya tentang kenyataan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Ditpolair Polda Jawa Tengah
- 3.2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan secara umum dapat dijadikan sebagai suatu masukan kepada pimpinan Polri dalam rangka memperbaiki citra Polri dan secara khusus dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polri sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana dalam rangka memberantas kejahatan dengan harapan perbaikan kinerja penyidik Polri yang merupakan langkah awal dalam memperbaiki Sistem Peradilan Pidana penangkapan ikan secara keseluruhan.

C. Kerangka Berfikir.

1. Alur Pikir.

Bagan 1. Alur Pikir Penelitian



2. Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dip perairan Indonesia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP yang selanjutnya disebut SIPI. Masa berlaku SIPI selama 3 tahun. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) tidak diperlukan bagi :

- 1) Penangkapan ikan dengan mempergunakan kapal perikanan tidak bermotor;
- 2) Penangkapan ikan dengan mempergunakan kapal perikanan bermotor dalam (inboard) dan motor luar (outboard) yang berbobot kurang dari 5 GT dan atau dengan kekuatan mesin tidak lebih dari 10 PK dan berbobot lebih dari 10 GT dan atau dengan berkekuatan lebih dari 30 PK;
- 3) Persyaratan pembuatan SIPI :
 - a) Untuk Kapal Baru SIPI
 - (1) Rekomendasi pembuatan kapal baru dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi dibuat sebelum pengusaha melakukan pembuatan kapal;
 - (2) Foto copy SIUP untuk usaha penangkapan;
 - (3) Foto copy Gross Akte Kapal dengan menunjukkan aslinya ;
 - (4) Foto copy Pas Tahunan, Surat Kelaikan dan Pengawakan yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau dapat menunjukkan aslinya;

- (5) Gambar design alat tangkap yang disahkan oleh Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang ditunjuk;
- (6) Rekomendasi atau Berita Acara Pemeriksaan Fisik Kapal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

b) Untuk Perpanjangan SIPI

- (1) Foto copy SIUP untuk usaha penangkapan;
- (2) Foto copy Gross Akte Kapal dengan menunjukkan aslinya ;
- (3) Foto copy Pas Tahunan, Surat Kelaikan dan Pengawakan yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau dapat menunjukkan aslinya;
- (4) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan yang masih berlaku;
- (5) Gambar design alat tangkap yang disahkan oleh Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi yang ditunjuk.

3. Direktorat Kepolisian Perairan

Menurut Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah satuan Kepolisian yang tugas pokoknya yaitu sebagai penyelenggara fungsi Kepolisian perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tidak pidana, pencarian dan penyelamatan laka laut dan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta bina fungsi Kepolisian dalam lingkungan Kepolisian Daerah.

D. Metode Penelitian.

1. Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis Empiris / Sosiologis, yaitu upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas atau studi kasus.⁶

2. Sumber dan Jenis Data.

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan adalah yang diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder.⁷

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara (interview) dengan narasumber penelitian.

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

⁶ Soerjono Soekanto.1983, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta PT .Rineka Cipta, hlm.7.

⁷ Ibid hlm 36.

c. Bahan hukum dalam penelitian

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari :

- a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
- c) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- e) Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 18/2013 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu menganalisa permasalahan, berbagai buku hukum, arsip dan dokumen, brosur, makalah dan sumber internet.

3. Penentuan Narasumber.

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a.	Dirpolair Polda Jateng	: 1 orang
b.	Penyidik Ditpolair Polda Jateng	: 5 orang
c.	Jaksa pada Kejaksaan Negeri Semarang	: 1 orang
d.	Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang	: 1 orang
e.	Akademisi Hukum Pidana Unisula	: 1 orang
Jumlah		: 9 orang

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.

a. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan :

1) Studi pustaka (*library research*);

Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

2) Studi lapangan (*field research*).

Studi lapangan dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara (interview), kepada narasumber penelitian.

b. Pengolahan Data.

Tahap pengolahan data adalah sebagai berikut :

- 1) Seleksi data, yaitu memeriksa data untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan;
- 2) Klasifikasi data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat;
- 3) Penyusunan data, yaitu menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang terpadu pada pokok bahasan untuk mempermudah interpretasi data penelitian.

5. Analisis Data.

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Setelah itu dilakukan analisis kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan faktafakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan halhal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

E. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan ke dalam empat bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, yaitu sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN.

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian penegakan hukum pidana, pengertian Kepolisian dan direktorat Kepolisian perairan, pengertian tindak pidana perikanan dan pengertian kebijakan penanggulangan hukum pidana dalam perspektif islam.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, yang terdiri dari analisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah dan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perikanan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Jawa Tengah.

IV. PENUTUP.

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang didasarkan pada analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.